

ANALISIS KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Nazwa Safitri¹, Maharani Aura Ramadhania², Sawitri Yuli Hartati³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia,

Email: nazwasafitri1802@gmail.com, maharaniaura174@gmail.com,
sawitriyulihartati@umj.ac.id

Abstrak: Arbitrase Syariah merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arbitrase Syariah memiliki kelebihan berupa efisiensi, kerahasiaan, dan kesesuaian dengan prinsip keadilan Islam, namun masih menghadapi kelemahan berupa keterbatasan arbiter, regulasi pelaksanaan putusan yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS.

Kata Kunci: *Arbitrase syariah; sengketa ekonomi Islam; kelebihan; kelemahan; BASYARNAS*

Abstract: Sharia Arbitration is an alternative dispute resolution mechanism based on Islamic law principles. This study aims to analyze the strengths and weaknesses of Sharia Arbitration in resolving Islamic economic disputes in Indonesia. This research employs a literature review method of relevant regulations and scholarly works. The results indicate that Sharia Arbitration offers efficiency, confidentiality, and compliance with Islamic justice principles, but faces challenges including limited qualified arbitrators, suboptimal enforcement of arbitration awards, and low public awareness of institutions such as BASYARNAS.

Keywords: *Shiria Arbitration; Islamic Economic Disputes; Strenghts; Weaknesses; BASYARNAS*

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1611
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia, yang meliputi sektor perbankan, asuransi, hingga pasar modal, secara inheren membawa potensi peningkatan volume transaksi dan, konsekuensinya, potensi timbulnya sengketa ekonomi. Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, efisiensi, dan kerahasiaan, serta bertujuan untuk menjaga silaturahmi antarpihak yang bersengketa (Sudjana, 2018).

Mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia tidak hanya terbatas pada jalur litigasi melalui Peradilan Agama, tetapi juga melalui jalur non-litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), salah satunya adalah Arbitrase Syariah. Arbitrase Syariah, sebagaimana diwakili oleh lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), merupakan suatu sistem yang dipilih oleh para pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan secara adil, cepat, dan sesuai

syariat tanpa melalui jalur pengadilan umum. Kehadiran arbitrase syariah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan pengakuan hukum terhadap mekanisme non-litigasi.

Meskipun diakui sebagai solusi yang efisien, rahasia, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam, praktik arbitrase syariah di Indonesia tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi sistem ini masih menghadapi isu-isu kritis, seperti keterbatasan sumber daya arbiter yang memahami hukum ekonomi syariah secara mendalam, belum optimalnya regulasi pelaksanaan putusan arbitrase syariah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS. Keterbatasan-keterbatasan ini berpotensi memengaruhi efektivitas dan kepercayaan publik terhadap Arbitrase Syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Islam. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keunggulan arbitrase mampu menutupi tantangan operasional dan regulatif di lapangan (H, Suadi, 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Analisis mendalam mengenai kelebihan dan kelemahan sistem Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Indonesia diperlukan untuk memberikan gambaran komprehensif kepada para pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis aspek-aspek superioritas dari Arbitrase Syariah, sekaligus mengungkap berbagai kelemahan dan tantangan praktis yang dihadapi. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan, khususnya dalam upaya penguatan kompetensi arbiter dan optimalisasi BASYARNAS, sehingga Arbitrase Syariah mampu bertransformasi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan terpercaya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan didukung pendekatan empiris terbatas (socio-legal research). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis sistem hukum Arbitrase Syariah, terutama terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan-peraturan BASYARNAS, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan secara konseptual dan regulatif. Dukungan empiris terbatas digunakan untuk mengkaji implementasi dan praktik Arbitrase Syariah di lapangan guna mengidentifikasi tantangan dan kelemahan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase Syariah hadir sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang menawarkan kelebihan signifikan, terutama karena prosesnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, menjamin kerahasiaan (confidentiality), serta memberikan efisiensi waktu mengingat putusannya bersifat final dan mengikat tanpa adanya upaya banding atau kasasi. Keunggulan ini membuat Arbitrase Syariah, melalui lembaga seperti BASYARNAS, menjadi pilihan yang ideal bagi para pelaku usaha di sektor ekonomi Islam yang ingin menjaga reputasi dan hubungan bisnis. Namun demikian, dalam praktiknya sistem ini menghadapi kelemahan dan tantangan implementatif yang serius. Tantangan utama mencakup keterbatasan jumlah arbiter yang benar-benar kompeten dalam hukum positif dan fiqh muamalah, adanya kendala birokratis dalam eksekusi putusan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman publik yang berujung pada keengganan untuk mencantumkan klausul arbitrase syariah dalam akad. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Arbitrase Syariah, diperlukan upaya strategis yang fokus pada peningkatan kompetensi arbiter, harmonisasi regulasi eksekusi putusan, dan sosialisasi masif kepada masyarakat dan praktisi hukum.

Kelebihan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam

Sistem Arbitrase Syariah menawarkan keunggulan yang menjadikannya pilihan menarik bagi pelaku usaha ekonomi Islam, terutama jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan. Kelebihan ini mencakup aspek substantif dan prosedural yang menjamin penyelesaian sengketa berjalan sesuai prinsip syariah, efektif, dan efisien.¹ Keunggulan substantif Arbitrase Syariah terletak pada jaminan bahwa penyelesaian sengketa dan putusan yang dihasilkan didasarkan sepenuhnya pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah), yang mana hal ini memberikan keadilan substantif dan membawa maslahat bagi para pihak.² Lebih dari itu, Arbitrase Syariah juga mengedepankan tercapainya perdamaian di antara pihak yang bersengketa sebagai tujuan akhir, krusial untuk menjaga silaturahmi dan keberlangsungan hubungan bisnis jangka panjang.³ Dari sisi prosedur, Arbitrase Syariah memberikan keuntungan nyata dalam hal efisiensi waktu dan biaya karena tidak terikat oleh formalitas kaku pengadilan, serta menjamin kerahasiaan (confidentiality) yang tinggi, di mana sidang dilakukan secara tertutup.⁴ Kerahasiaan ini vital bagi perusahaan atau lembaga keuangan syariah untuk melindungi reputasi. Terakhir, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) sejak ditetapkan, sehingga menutup peluang adanya upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian sengketa.⁵

Analisis Kesenjangan Implementasi: Kelemahan dan Tantangan Arbitrase Syariah

Meskipun sistem Arbitrase Syariah unggul secara konseptual, implementasinya di lapangan sering menghadapi kesenjangan serius antara aturan ideal dan praktik nyata, yang pada akhirnya mengurangi efektivitasnya. Salah satu kelemahan mendasar terletak pada kapasitas sumber daya manusia, khususnya keterbatasan jumlah arbiter yang memiliki kompetensi ganda, yaitu menguasai secara mendalam baik prinsip fikih muamalah maupun hukum positif Indonesia.⁶ Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan, terutama dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah yang kompleks dan modern. Selain masalah internal, Arbitrase Syariah juga menghadapi kendala eksternal yang signifikan, terutama terkait eksekusi putusan. Walaupun putusan arbitrase bersifat final, upaya eksekusinya tetap harus didaftarkan dan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan dalam praktiknya, proses ini sering menemui hambatan birokratis dan memakan waktu, yang secara langsung mencederai prinsip efisiensi yang menjadi keunggulan utama arbitrase.⁷ Kelemahan ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepercayaan publik (market acceptance) terhadap lembaga Arbitrase Syariah (BASYARNAS).⁸ Minimnya sosialisasi dan edukasi membuat masyarakat, bahkan sebagian pelaku industri syariah, masih enggan mencantumkan klausul

¹ Nofri Ramadhani Syahfitra et al., "Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah," *Journal of Legal Sustainability* (JOLS), Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 19.

² Sudjana Sudjana, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 10.

³ H. Suadi, "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LITIGASI," *Jurnal Sibatik*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 65.

⁴ Mahfud Anwar, "The Renewal of Islamic Economic Law Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No. 30 Tahun 1999," *Al-Ikhtisar*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 12; Ulfa Hasanah, "Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa," *Mahkamah*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 24.

⁵ Nofri Ramadhani Syahfitra et al., "Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah," hlm. 20.

⁶ Ulfa Hasanah, "Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa," *Mahkamah*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 25.

⁷ Mahfud Anwar, "The Renewal of Islamic Economic Law Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No. 30 Tahun 1999," *Al-Ikhtisar*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 14.

⁸ H. Suadi, "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LITIGASI," *Jurnal Sibatik*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 68.

arbitrase syariah, lebih memilih litigasi atau mediasi, sehingga peran BASYARNAS sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi belum optimal.⁹

Strategi Optimalisasi dan Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Arbitrase Syariah

Untuk menjembatani kesenjangan antara keunggulan normatif dan tantangan implementatif, diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Arbitrase Syariah. Strategi utama harus berfokus pada reformasi kelembagaan dan harmonisasi regulasi. Pertama, upaya harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di BASYARNAS melalui program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan yang ketat. Pelatihan ini wajib menekankan pada penguatan kompetensi ganda para arbiter, yaitu penguasaan mendalam atas fiqh muamalah kontemporer dan prosedur hukum positif, agar putusan yang dihasilkan memiliki basis hukum yang kuat dan mudah dieksekusi.¹⁰ Kedua, harmonisasi regulasi menjadi krusial untuk mengatasi hambatan eksekusi. Mahkamah Agung (MA) disarankan untuk mengeluarkan Surat Edaran atau Peraturan yang lebih rinci dan tegas, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Langkah ini secara langsung akan memperkuat kredibilitas Arbitrase Syariah di mata para pihak bersengketa. Terakhir, peningkatan kesadaran publik dan market acceptance harus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi masif yang dilakukan secara kolaboratif antara BASYARNAS, akademisi, dan praktisi hukum. Sosialisasi ini bertujuan meyakinkan masyarakat dan pelaku industri syariah mengenai efektivitas dan keuntungan Arbitrase Syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya dan sesuai syariah.¹¹

KESIMPULAN

Kesimpulannya Sistem Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Indonesia memiliki keunggulan utama pada aspek substantif, yaitu penjaminan keadilan berdasarkan prinsip syariah, dan aspek prosedural, yaitu efisiensi waktu, kerahasiaan, serta sifat putusan yang final dan mengikat. Namun, keunggulan ini terhambat oleh kelemahan implementatif yang signifikan. Kelemahan tersebut berpusat pada keterbatasan jumlah arbiter yang memiliki kompetensi ganda (hukum positif dan syariah), kendala birokratis dalam eksekusi putusan di lembaga peradilan, dan rendahnya kesadaran serta kepercayaan publik terhadap mekanisme arbitrase syariah. Dengan demikian, efektivitas Arbitrase Syariah belum optimal karena adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang ideal dengan praktik di lapangan.

REFERENSI

- H. Suadi, "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBRITASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LITIGASI," Jurnal Sibatik, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 65.
- Mahfud Anwar, "The Renewal of Islamic Economic Law Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No. 30 Tahun 1999," Al-Ikhtisar, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 12; Ulfa Hasanah, "Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa," Mahkamah, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 24.
- Mahfud Anwar, "The Renewal of Islamic Economic Law Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No. 30 Tahun 1999," Al-Ikhtisar, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 14.

⁹ Nofri Ramadhani Syahfitra et al., "Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah," Journal of Legal Sustainability (JOLS), Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 23.

¹⁰ Ulfa Hasanah, "Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa," Mahkamah, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 28.

¹¹ Nofri Ramadhani Syahfitra et al., "Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah," Journal of Legal Sustainability (JOLS), Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 25.

- Nofri Ramadhani Syahfitra et al., "Peran Dan Tantangan Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah," *Journal of Legal Sustainabilty* (JOLS), Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 19.
- Sudjana Sudjana, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 10.
- Ulfa Hasanah, "Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa," *Mahkamah*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 25.